



P U T U S A N
Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAYMOND PULALO;
2. Tempat lahir : Kemiri Sentani;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/20 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polsek Memberamo Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 10 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raymond Pulalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap istri dan anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RAYMOND PULALO pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 22.40 WIT atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Pelabuhan Teba Distrik Memberamo Hilir Kabupaten Memberamo Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban TINEKE DEMONGGRENG, hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang bermain kartu remi di pelabuhan bersama dengan saksi drg.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Romilda G Deda, saksi OKTOVINA RENYAAN, saksi Bidan RISKAWATI AHMAD, saksi dr. DEDI ARITONANG ;

- Bahwa saat itu datang terdakwa menghampiri saksi dan teman-temannya dan saat itu terdakwa berada disamping kiri saksi korban, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban dan teman-temannya dengan kata-kata "eh kamu orang main apa" ? namun tidak ada yang menjawab kata-kata terdakwa, lalu terdakwa mengatakan lagi dengan kata-kata "eh kamu yang ada didepan saya ada main apa ?" kemudian saksi korban mengangkat muka dan mengatakan kepada terdakwa "Main kartu kaka, bagaimana "
- Bahwa saksi korban lalu berbicara dengan saksi dr. DEDI ARITONANG, lalu terdakwa menanyakan lagi kepada saksi korban dengan kata-kata "Kenapa ko lihat saya seperti begitu ?" lalu dijawab oleh saksi korban "iya sudah kaka, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah"
- Bahwa setelah itu saksi korban dan teman-teman tidak memperdulikan lagi terdakwa karena kondisi terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berat sehabis mengkonsumsi minuman beralkohol ;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung menendang saksi korban hingga mengenai pada wajah sebelah kiri, hingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi korban terbentur beton pelabuhan hingga mengakibatkan saksi korban tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban TINEKE DEMONGGRENG mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kanan dengan ukuran 10 cm dari garis tengah, 1 cm dari atas telinga, terdapat bengkak berwarna kemerahan berukuran 4 cm, permukaan menonjol, batas tidak tegas, tepi tidak rata, nyeri tekan positif, pada daerah wajah sebelah kiri ukuran 5 cm dari garis tengah setinggi tulang pipi, terdapat bengkak warna kemerahan ukuran 4 x 7 cm permukaan menonjol, batas tidak tegas, tepi tidak rata, nyeri tekan positif, yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sebagaimana tertuang dalam visum et refertum nomor : 003/VER-RSB/V/2016 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter MILAN MATHILDA WONA, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Memberamo Raya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa RAYMOND PULALO pada hari Jumat tanggal 13 Mei

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 sekitar jam 22.40 WIT atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Pelabuhan Teba Distrik Memberamo Hilir Kabupaten Memberamo Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban TINEKE DEMONGGRENG, hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang bermain kartu remi di pelabuhan bersama dengan saksi drg. Dina Romilda G Deda, saksi OKTOVINA RENYAAN, saksi Bidan RISKAWATI AHMAD, saksi dr. DEDI ARITONANG ;
- Bahwa saat itu datang terdakwa menghampiri saksi dan teman-temannya dan saat itu terdakwa berada disamping kiri saksi korban, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban dan teman-temannya dengan kata-kata “eh kamu orang main apa” ? namun tidak ada yang menjawab kata-kata terdakwa, lalu terdakwa mengatakan lagi dengan kata-kata “eh kamu yang ada didepan saya ada main apa ?” kemudian saksi korban mengangkat muka dan mengatakan kepada terdakwa “Main kartu kaka, bagaimana “
- Bahwa saksi korban lalu berbicara dengan saksi dr. DEDI ARITONANG, lalu terdakwa menanyakan lagi kepada saksi korban dengan kata-kata “Kenapa ko lihat saya seperti begitu ?” lalu dijawab oleh saksi korban “iya sudah kaka, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah”
- Bahwa setelah itu saksi korban dan teman-teman tidak memperdulikan lagi terdakwa karena kondisi terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berat sehabis mengkonsumsi minuman beralkohol ;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung menendang saksi korban hingga mengenai pada wajah sebelah kiri, hingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi korban terbentur beton pelabuhan hingga mengakibatkan saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban TINEKE DEMONGGRENG mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kanan dengan ukuran 10 cm dari garis tengah, 1 cm dari atas telinga, terdapat bengkak berwarna kemerahan berukuran 4 cm, permukaan menonjol, batas tidak tegas, tepi tidak rata, nyeri tekan positif, pada daerah wajah sebelah kiri ukuran 5 cm dari garis tengah setinggi tulang pipi, terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak warna kemerahan ukuran 4 x 7 cm permukaan menonjol, batas tidak tegas, tepi tidak rata, nyeri tekan positif, yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sebagaimana tertuang dalam visum et refertum nomor : 003/VER-RSB/V/2016 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter MILAN MATHILDA WONA, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Mamberamo Raya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tineke Demonggreng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 22.40 WIT saat saksi dan teman-teman saksi menunggu kapal di pelabuhan Teba, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi sedang menunggu kapal yang akan berangkat sambil bermain kartu joker sambung tulang, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada saksi dan teman-teman saksi dengan mengatakan "eh,kamu orang main apa?", namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa bertanya lagi "eh, kamu yang ada di depan saya ada main apa?", lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "main kartu kaka, bagaimana?";
- Bahwa selanjutnya saksi berbicara dengan saksi dr. Dedi Aritonang, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "kenapa ko lihat saya seperti itu?", dan saksi menjawab "iya sudah kaka, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah";
- Bahwa kemudian tiba-tiba saja Terdakwa langsung menendang saksi dari arah sebelah kiri saksi yang mengenai wajah sebelah kiri, sehingga saksi terjatuh dan kepala saksi terbentur beton pelabuhan, yang menyebabkan saksi pingsan;
- Bahwa saksi tersadar setelah saksi berada diatas kapal;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala saksi mengalami rasa sakit pada wajah sebelah kiri dan kanan, bengkak serta memar dan tidak dapat membuka mulut dengan sempurna, telinga saksi terasa sakit dan susah untuk makan dan minum;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit atau diopname selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menendang saksi, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol, karena saksi melihat Terdakwa sebelumnya ada minum minuman beralkohol di pelabuhan;
- Bahwa akibat sakit yang sakai alami, saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan saksi dan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. drg. Dina Romilda Gergoriana Deda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 22.40 WIT diatas pelabuhan Teba, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Raymond Pulalo dan korban adalah Tineke Demongreng;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang saksi korban dengan menggunakan kaki ke arah wajah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi korban jatuh dan pingsan dan kemudian Terdakwa menginjak lagi saksi korban di sebelah pipi kiri saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk ditemani teman-teman saksi yang sedang bermain kartu Remi jenis permainan sambung tulang diatas pelabuhan bersama dengan saksi dr. Dedi Aritonang, Vina Renyaan, dan bidan Riskawati, lalu kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "eh,kamu orang main apa?", namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa mengatakan lagi "eh, kamu yang ada di depan saya sedang main apa?", kemudian saksi korban Tineke Demongreng mengangkat muka dan menjawab "main kartu kaka, bagaimana?", kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa kamu lihat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya kayak begitu?”, lalu saksi korban menjawab “iya sudah kaka, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah”, selanjutnya saksi tidak perhatikan karena keadaan Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama dengan sdr. Bayani, sdr. Acon dan Paman Nasadit serta yang lainnya yang saksi tidak kenal sedang minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. dr. Dedy Aritonang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 22.40 WIT diatas Pelabuhan Teba, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi papua;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Raymond Pulalo dan yang menjadi korban adalah Tineke Demongreng;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bermain kartu bersama-sama dengan korban Tineke Demongreng, drg. Dina Deda, bidan Riska dan sdri. Fina Renyaan, lalu kemudian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras menghampiri kami yang sedang bermain kartu dan menanyakan kepada kami, “kamu sedang bikin apa” dan kami tidak menjawab karena Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan lagi “kalian yang ada di depan saya, kamu lagi bikin apa”, kemudian saksi korban menjawab “tidak ada, kita hanya bermain kartu, bagaimana”, sambil melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa kalian lihat saya seperti itu”, dan dijawab oleh Saksi Korban “saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah”, sambil melanjutkan permainan kartu dan tidak memperhatikan Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar adanya suara benturan dan melihat saksi korban sudah terjatuh di lantai pelabuhan Teba dengan kondisi pingsn, lalu kemudian saksi melihat Terdakwa menginjak wajah saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi mengambil tas saksi dan mencari tempat aman ke dalam kapal KM Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk dari intonasi suara yang lebih lambat dari orang normal berbicara dan Terdakwa berdiri dalam keadaan kurang seimbang;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi kembali ke pelabuhan melihat kondisi saksi korban yang masih dalam keadaan pingsan dan sementara dipeluk oleh sdr. Fina Renyaan, kemudian saksi melihat drg. Dina Deda melakukan pemeriksaan, lalu kemudian memindahkan korban ke dalam kamar di salah satu kamar KM Lestari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 22.00 WIT diatas Pelabuhan Teba, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saksi sendiri dan yang menjadi korban adalah Tineke Temongreng yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman sambil menunggu kapal berangkat sambil menyanyi dengan suara keras, lalu Terdakwa dan teman-teman mendapat teguran dari saksi korban dan teman-temannya yang sedang bermain kartu dengan kata-kata "oe, kamu diam sedikit kah, kamu ribut sekali";
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Mantri Nasadit untuk menyanyi pelan-pelan, lalu Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi korban dan teman-temannya yang sedang bermain kartu dan Terdakwa mengatakan "kami tidak mengganggu kamu, kenapa kamu mau tegur kita", lalu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban dan teman-temannya "kalian lagi main apa", tetapi mereka tidak menjawab, sehingga Terdakwa emosi dan langsung menendang saksi korban tetapi tidak mengenai saksi korban dan saksi korban menghindar tendangan Terdakwa sehingga menyebabkan kepalanya terbentur di beton pelabuhan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditarik oleh sdr. Catur dan dibawa ke dalam KM Lestari dan selanjutnya Terdakwa sudah tidak tahu apa-apa lagi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa minum minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) botol bersama-sama 3 (tiga) orang teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diperiksa di persidangan bukti surat Visum et Repertum Nomor 003/VER-RSB/V/2016, tanggal 14 Mei 2016 sebagaimana terlampir dala berkas perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 22.40 WIT saat saksi korban Tineke Demonggreng dan teman-teman saksi korban menunggu kapal di pelabuhan Teba, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo, sambil bermain kartu joker sambung tulang, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada saksi korban dan teman-temannya dengan mengatakan "eh, kamu orang main apa?", namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa bertanya lagi "eh, kamu yang ada di depan saya ada main apa?", lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "main kartu kaka, bagaimana?";
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban berbicara dengan Saksi dr. Dedi Aritonang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kenapa ko lihat saya seperti itu?", dan Saksi Korban menjawab "iya sudah kaka, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah";
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba saja Terdakwa langsung menendang Saksi Korban dengan menggunakan kakikanannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah sebelah kiri Saksi Korban yang mengenai wajah sebelah kiri, sehingga saksi korban terjatuh dan kepala Saksi Korban terbentur beton pelabuhan, yang menyebabkan Saksi Korban pingsan atau tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menginjak lagi saksi korban di sebelah pipi kiri saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban dibawa ke atas kapal dan Saksi Korban tersadar saat berada di atas kapal;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepala Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kanan dengan ukuran 10 cm dari garis tengah, 1 cm dari atas telinga, terdapat bengkak berwarna kemerahan berukuran 4 cm, permukaan menonjol, batas tidak tegas, tepi tidak rata, nyeri

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap



tekan positif, pada daerah wajah sebelah kiri ukuran 5 cm dari garis tengah setinggi tulang pipi, terdapat bengkak warna kemerahan ukuran 4 x 7 cm dan atas luka yang dialaminya Saksi Korban tidak dapat membuka mulut dengan sempurna, telinga Saksi Korban terasa sakit dan susah untuk makan dan minum;

- Bahwa benar Saksi Korban sempat dirawat di rumah sakit atau diopname selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menendang Saksi Korban, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol, karena sebelumnya Terdakwa ada minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Terdakwa di pelabuhan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban disebabkan pertanyaan Terdakwa kepada saksi Korban dan teman-teman-temannya tidak dihiraukan oleh mereka;
- Bahwa benar akibat sakit yang saksi Korban alami, Saksi Korban tidak dapat menjalankan pekerjaan saksi dan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut



Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama RAYMOND PULALO sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 22.40 WIT saat saksi korban Tineke Demonggeng dan teman-teman saksi korban menunggu kapal di pelabuhan Teba, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo, sambil bermain kartu joker sambung tulang, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada saksi korban dan teman-temannya dengan mengatakan "eh, kamu orang main apa?", namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa bertanya lagi "eh, kamu yang ada di depan saya ada main apa?", lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "main kartu kaka, bagaimana?";
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban berbicara dengan Saksi dr. Dedi Aritonang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kenapa ko lihat saya seperti itu?", dan Saksi Korban menjawab "iya sudah kaka, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah";
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba saja Terdakwa langsung menendang Saksi Korban dengan menggunakan kakikanannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah sebelah kiri Saksi Korban yang mengenai wajah sebelah kiri, sehingga saksi korban terjatuh dan kepala Saksi Korban terbentur beton pelabuhan, yang menyebabkan Saksi Korban pingsan atau tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menginjak lagi saksi korban di sebelah pipi kiri saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban dibawa ke atas kapal dan Saksi Korban tersadar saat berada di atas kapal;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepala Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kanan dengan ukuran 10 cm dari garis tengah, 1 cm dari atas telinga, terdapat bengkak berwarna kemerahan berukuran 4 cm, permukaan menonjol, batas tidak tegas, tepi tidak rata, nyeri tekan positif, pada daerah wajah sebelah kiri ukuran 5 cm dari garis tengah setinggi tulang pipi, terdapat bengkak warna kemerahan ukuran 4 x 7 cm dan atas luka yang dialaminya Saksi Korban tidak dapat membuka mulut dengan sempurna, telinga Saksi Korban terasa sakit dan susah untuk makan dan minum;
- Bahwa benar Saksi Korban sempat dirawat di rumah sakit atau diopname selama 4 (empat) hari;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menendang Saksi Korban, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol, karena sebelumnya Terdakwa ada minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Terdakwa di pelabuhan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban disebabkan pertanyaan Terdakwa kepada saksi Korban dan teman-teman-temannya tidak dihiraukan oleh mereka;
- Bahwa benar akibat sakit yang saksi Korban alami, Saksi Korban tidak dapat menjalankan pekerjaan saksi dan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari;

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;
2. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban diakibatkan oleh tendangan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah atau pipi sebelah kiri dan benturan dengan beton pelabuhan pada pipi bagian kanan saksi korban;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan Terdakwa merasa kesal, pertanyaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi Korban dan teman-temannya tidak dihiraukan atau tidak dijawab;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban terhalang dalam melakukan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai korban yang dalam hal ini sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sebagai anggota POLRI seharusnya memberikan teladan yang baik serta mengayomi masyarakat, tetapi Terdakwa melakukan hal sebaliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAYMOND PULALO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roida Sitorus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marthin Manuhutu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.,

Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus